Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 35-42

Dari Regulasi Menuju Rekonsiliasi: Komparasi Mekanisme Pembentukan Perdamaian dalam Piagam Madinah dan Fathu Makkah

From Regulation to Reconciliation: A Comparative Analysis of Peacebuilding Mechanisms in the Charter of Medina and the Conquest of Mecca

Azzahra[1], Sri Wahyuni[2], Diah Novita Fardani[3]
[1,2,3]UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: zazzahra842@gmail.com[1], sw240604@gmail.com[2], diah.nf@staff.uinsaid.ac.id[3]

Abstract: *Peacebuilding in Islamic history involves conflict cessation, social regulation, and post-conflict relationship restoration. This study analyzes and compares peacebuilding mechanisms in the Charter of Medina and the Conquest of Mecca, formulating the correlation between regulation and reconciliation for socio-political stability. Using a qualitative historical approach and literature review, data were analyzed descriptively and comparatively. The results indicate that the Charter of Medina built peace by institutionalizing shared rules (regulation) governing rights, obligations, and intergroup relations in a pluralistic society. Conversely, the Conquest of Mecca demonstrated a post-conflict peace mechanism (reconciliation) through security guarantees, forgiveness, violence restriction, and reintegration of former opponents. This comparison asserts that regulation and reconciliation serve distinct yet complementary functions: regulation creates structural certainty, while reconciliation restores post-conflict relations. In conclusion, Prophet Muhammad's (PBUH) peacebuilding strategy is contextual and gradual, shifting from rule establishment to relationship restoration to achieve sustainable socio-political stability.*

Abstrak. Pembentukan perdamaian dalam sejarah Islam mencakup penghentian konflik, pengaturan hubungan sosial, dan pemulihan pascakonflik. Penelitian ini menganalisis dan membandingkan mekanisme pembentukan perdamaian dalam Piagam Madinah dan Fathu Makkah, serta merumuskan keterkaitan antara regulasi dan rekonsiliasi untuk stabilitas sosial-politik. Menggunakan metode kualitatif pendekatan historis dan studi kepustakaan, data dianalisis secara deskriptif-analitis dan komparatif. Hasilnya menunjukkan Piagam Madinah membangun perdamaian melalui pelembagaan aturan bersama (regulasi) yang mengatur hak, kewajiban, dan interaksi antarkelompok masyarakat plural. Sebaliknya, Fathu Makkah memperlihatkan mekanisme perdamaian pascakonflik (rekonsiliasi) melalui jaminan keamanan, pengampunan, pembatasan kekerasan, dan reintegrasi mantan lawan. Perbandingan ini menegaskan bahwa regulasi dan rekonsiliasi memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi: regulasi menciptakan struktur kepastian sosial, sedangkan rekonsiliasi memulihkan hubungan pascakonflik. Kesimpulannya, strategi perdamaian Nabi Muhammad saw. bersifat kontekstual dan bertahap, bergerak dari pembentukan aturan menuju pemulihan hubungan demi stabilitas sosial-politik yang berkelanjutan.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 05 November 2026

Keywords: *Charter of Medina, Conquest of Mecca, regulation, reconciliation, peacebuilding.*

Kata Kunci: *Piagam Madinah; Fathu Makkah, regulasi, rekonsiliasi, pembentukan perdamaian.*

https://doi.org/10.5281/zenodo.24125155

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Perdamaian merupakan salah satu persoalan penting dalam kehidupan sosial dan politik karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola perbedaan, mencegah konflik, serta membangun kembali hubungan setelah terjadinya pertentangan. Dalam konteks sejarah Islam, upaya membangun kehidupan yang damai tidak hanya dilakukan melalui penghentian konflik, tetapi juga

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 35-42

melalui pembentukan aturan yang mengatur hubungan sosial dan kebijakan yang mampu memulihkan hubungan antarpihak yang sebelumnya berkonflik (Kosim, 2015).

Salah satu peristiwa yang memiliki relevansi kuat dalam pembahasan tersebut adalah Piagam Madinah. Setelah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah, masyarakat yang dihadapi memiliki latar belakang kelompok, keyakinan, dan kepentingan yang beragam (Nurjanah, 2019). Piagam Madinah kemudian berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta hubungan antarkelompok dalam masyarakat Madinah (Lecker, 2024). Dengan demikian, Piagam Madinah tidak hanya dapat dipahami sebagai dokumen sejarah, tetapi juga sebagai bentuk regulasi sosial-politik yang berupaya menciptakan keteraturan dan stabilitas kehidupan masyarakat (El Hakim, 2021). Kajian yang terdapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah memuat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kesatuan sosial, kebebasan beragama, musyawarah, kerja sama, kemanusiaan, serta keadilan sosial (Mansur, 2018).

Selain Piagam Madinah, Fathu Makkah merupakan peristiwa penting yang memperlihatkan bentuk lain dalam pembentukan perdamaian (Iqbal, 2022). Peristiwa tersebut terjadi setelah perjalanan konflik yang cukup panjang antara kaum Muslim dan Quraisy. Ketika Makkah berhasil dikuasai oleh kaum Muslim, Nabi Muhammad saw. berada pada posisi sebagai pihak yang memenangkan konflik. Namun, kebijakan yang dikembangkan lebih menekankan pada pemberian keamanan, pembatasan kekerasan, pengampunan, dan penerimaan kembali masyarakat Makkah (Amin, 2021). Oleh sebab itu, Fathu Makkah dapat dilihat sebagai mekanisme rekonsiliasi yang berorientasi pada pengakhiran permusuhan dan pembentukan hubungan sosial-politik yang baru (Hasbullah, 2022).

Jika Piagam Madinah lebih menonjolkan aspek regulasi dalam mengatur kehidupan bersama, Fathu Makkah memperlihatkan pentingnya rekonsiliasi setelah perubahan kekuasaan (Ridwan Rustandi, 2019). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan perdamaian pada masa Nabi Muhammad saw. tidak dilakukan melalui satu pola yang sama untuk setiap konflik. Piagam Madinah berfungsi membangun kepastian norma dan tanggung jawab bersama, sedangkan Fathu Makkah menunjukkan bagaimana kemenangan dapat dikelola agar tidak berkembang menjadi siklus pembalasan dan permusuhan baru (Meilani & Nurzena, 2026).

Kajian terhadap kedua peristiwa tersebut menjadi penting karena perdamaian tidak dapat dipahami hanya sebagai keadaan tanpa peperangan. Dalam konteks Piagam Madinah, stabilitas dibangun melalui pengaturan hubungan antarkelompok, sedangkan dalam Fathu Makkah stabilitas dibangun melalui pengendalian kemenangan, pemberian keamanan, pengampunan, dan reintegrasi (Rido'i, 2024). Dengan demikian, regulasi dan rekonsiliasi dapat dipandang sebagai dua mekanisme yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi dalam proses pembentukan perdamaian (Syahrullah, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan mekanisme pembentukan perdamaian dalam Piagam Madinah dan Fathu Makkah (Mulyo, 2023). Penelitian secara khusus diarahkan untuk memahami bagaimana Piagam Madinah menjalankan fungsi regulatif dalam membangun keteraturan sosial-politik dan bagaimana Fathu Makkah menunjukkan mekanisme rekonsiliatif dalam mengakhiri permusuhan serta mengintegrasikan kembali pihak yang sebelumnya menjadi lawan (Effendi et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis melalui studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji konteks, proses, dan mekanisme pembentukan perdamaian dalam dua peristiwa penting sejarah Islam, yaitu Piagam Madinah dan Fathu Makkah. Data penelitian bersumber dari penelusuran berbagai literatur tertulis seperti artikel jurnal,

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 35-42

buku, dan dokumen sejarah yang relevan terkait sejarah Nabi Muhammad saw., resolusi konflik, dan pembentukan perdamaian (Kosim, 2015).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi berdasarkan dua fokus utama penelitian. Pada Piagam Madinah, data diarahkan pada mekanisme regulatif seperti pembentukan aturan bersama, hak, kewajiban, hubungan antarkelompok, dan stabilitas sosial masyarakat madani (Sadzali, 2020). Sementara itu, data terkait Fathu Makkah difokuskan pada mekanisme rekonsiliatif yang mencakup jaminan keamanan, pembatasan kekerasan, pemberian amnesti, serta reintegrasi pihak-pihak yang sebelumnya berkonflik (Amin, 2021).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk mendeskripsikan serta membandingkan instrumen perdamaian pada kedua peristiwa tersebut (Ridwan Rustandi, 2019). Pada tahap akhir, penelitian menyusun sintesis untuk merumuskan model perdamaian yang adaptif terhadap tahapan konflik. Melalui analisis ini, regulasi dipahami sebagai mekanisme untuk menciptakan kepastian hukum dan struktur antarkelompok, sedangkan rekonsiliasi berperan krusial dalam memulihkan hubungan sosial pascaperubahan kekuasaan (Effendi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Piagam Madinah sebagai Mekanisme Regulasi

Piagam Madinah merupakan mekanisme regulasi yang menempatkan kesepakatan bersama sebagai landasan perdamaian di tengah keragaman masyarakat Madinah. Pedoman ini berfungsi sebagai kerangka normatif untuk mencegah dominasi kepentingan sepihak dengan mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab kolektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Rustandi dan Sahidin (2019) bahwa piagam ini memuat prinsip interaksi sosial antarkelompok, serta penegasan Mulyo (2023) yang menempatkannya sebagai dasar tata kehidupan yang menghubungkan jaminan hak dengan kewajiban penduduknya.

Fungsi regulatif Piagam Madinah tampak pada upayanya menyatukan berbagai kelompok yang berbeda ke dalam sebuah kerangka tanggung jawab bersama. Kejelasan aturan menjadi esensial agar kebebasan setiap entitas tetap terikat pada batasan sosial yang disepakati. Faizin (2017) mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam piagam ini—seperti kesatuan sosial, kebebasan beragama, musyawarah, kerja sama, dan keadilan sosial—yang secara kolektif membentuk struktur normatif untuk melindungi hak sekaligus menjaga ketertiban umum.

Lebih jauh, Piagam Madinah berperan krusial sebagai instrumen manajemen konflik yang menyediakan rujukan penyelesaian sengketa. Rido'i (2024) menyoroti relevansi piagam ini dalam mendamaikan ketegangan sosial, khususnya antara kelompok Aus, Khazraj, dan entitas lain di Madinah. Melalui kesepakatan ini, pengelolaan potensi pertentangan tidak lagi bertumpu pada tekanan sepihak, melainkan pada ketentuan hukum bersama yang mengarahkan tindakan masyarakat secara lebih terstruktur dan berkeadilan.

Pembacaan tersebut sejalan dengan kajian Ramdani dkk. (2026) yang menempatkan Piagam Madinah sebagai wujud manajemen konflik dalam menata masyarakat plural. Jika Rustandi dan Sahidin (2019) serta Mulyo (2023) berfokus pada pengaturan tatanan hak-kewajiban, lalu Faizin (2017) merinci prinsip sosial resolusi konflik, maka Rido'i (2024) dan Ramdani dkk. (2026) mempertegas fungsi piagam dalam meredam perselisihan. Kelima kajian tersebut mensintesiskan satu pemahaman utama: regulasi dan aturan bersama adalah fondasi mutlak bagi keteraturan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, Piagam Madinah memposisikan pelembagaan kesepakatan sebagai prasyarat utama pembentukan perdamaian struktural. Perdamaian dalam konteks ini dimaknai

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 35-42

sebagai tatanan sosial yang dikawal oleh pedoman bersama, bukan sekadar ketiadaan perang. Meski demikian, regulasi harus dibedakan dari rekonsiliasi; aturan mampu menata interaksi dan mencegah perselisihan baru, namun tidak selalu otomatis memulihkan hubungan yang telah lama rusak. Pembedaan fungsi inilah yang menjadi titik tolak untuk menganalisis dimensi pemulihan hubungan pada peristiwa Fathu Makkah di pembahasan selanjutnya.

2. Fathu Makkah sebagai Mekanisme Rekonsiliasi

Fathu Makkah membuktikan bahwa kemenangan militer tidak harus berujung pada pembalasan terhadap pihak yang kalah. Pasca-pelanggaran Perjanjian Hudaibiyah pada 8 H, Nabi Muhammad saw. memilih menjadikan penaklukan Makkah sebagai jalan untuk mengakhiri permusuhan panjang. Keputusan ini sarat akan nilai perdamaian, keterbukaan, pengampunan, dan tawadhu (Hasbullah, 2022). Peristiwa ini merepresentasikan momentum pembebasan sekaligus rekonsiliasi yang menempatkan penyelesaian konflik sebagai pilar esensial dalam kepemimpinan Rasulullah (Meilani & Nurzena, 2026).

Langkah rekonsiliasi utama diwujudkan melalui jaminan keamanan komprehensif bagi penduduk Makkah. Berdasarkan riwayat al-Sirah al-Nabawiyyah karya Ibn Hisyam, perlindungan diberikan kepada mereka yang berlindung di rumah Abu Sufyan, menutup rapat pintu rumah, atau memasuki kawasan Masjidil Haram. Kebijakan ini secara efektif meminimalisasi konfrontasi fisik dan memberikan ruang aman bagi penduduk sipil. Melalui pendekatan ini, jaminan keamanan berfungsi strategis untuk membatasi dampak destruktif konflik sekaligus merintis jalan berakhirnya permusuhan (Hasbullah, 2022).

Selain jaminan keamanan, pemberian amnesti umum menjadi instrumen krusial dalam proses rekonsiliasi ini. Pemberian pengampunan merupakan aspek sentral yang mencegah kemenangan kelompok Muslim berubah menjadi penghukuman massal terhadap penduduk Makkah (Amin, 2021). Kebijakan amnesti tersebut memanifestasikan nilai toleransi dan rekonsiliasi secara nyata (Meilani & Nurzena, 2026). Pengampunan ini tidak sekadar merepresentasikan kemuliaan sikap seorang pemimpin, tetapi secara fundamental berhasil mentransformasi relasi pihak yang menang dan kalah menuju penerimaan dalam struktur sosial-politik yang baru.

Meskipun menonjolkan pendekatan damai, Fathu Makkah tetap harus dibaca secara proporsional, di mana proses ini tidak sepenuhnya tanpa resistensi atau pengecualian sama sekali. Strategi Nabi berfokus pada pembatasan ketat penggunaan kekuatan militer, kendati riwayat mencatat adanya perlawanan kecil dan penanganan beberapa kasus spesifik yang disesuaikan dengan konteksnya. Oleh karena itu, analisis rekonsiliasi ini menyeimbangkan antara orientasi umum kebijakan amnesti Nabi (Amin, 2021) dengan realitas kompleksitas sejarah agar narasi perdamaian tidak dimaknai terlalu mutlak secara ahistoris (Hasbullah, 2022).

Secara keseluruhan, Fathu Makkah merepresentasikan mekanisme rekonsiliasi pascakonflik yang menitikberatkan pada penghentian permusuhan, jaminan keamanan, dan reintegrasi mantan lawan politik dalam kerangka kepemimpinan Nabi (Kosim, 2015). Jika Piagam Madinah berperan merumuskan regulasi untuk menata kehidupan antarkelompok secara preventif, Fathu Makkah menunjukkan bagaimana perdamaian dibangun melalui pembatasan pembalasan pascakonflik. Perbandingan ini menegaskan bahwa regulasi dan rekonsiliasi adalah dua instrumen yang memiliki fungsi berbeda, namun saling melengkapi dalam proses pembentukan perdamaian.

3. Komparasi Mekanisme Regulasi dan Rekonsiliasi

Perbandingan Piagam Madinah dan Fathu Makkah membuktikan bahwa model perdamaian masa Nabi Muhammad saw. bersifat kontekstual dan tidak seragam. Perbedaan mendasar terletak pada fase konfliknya; Piagam Madinah lahir saat transisi pembentukan tatanan masyarakat plural baru, sedangkan Fathu Makkah terjadi setelah konflik panjang yang mengubah keseimbangan kekuasaan

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 35-42

(Iqbal, 2022). Konteks yang kontras ini menuntut pendekatan penyelesaian yang berbeda pula.

Dalam konteks Piagam Madinah, tantangan utamanya adalah menstrukturkan tatanan kehidupan kelompok-kelompok yang majemuk, bukan sekadar menghentikan peperangan terbuka. Masyarakat membutuhkan kepastian norma terkait hak, kewajiban, dan interaksi sosial melalui instrumen perdamaian yang bersifat regulatif serta institusional (Lecker, 2024). Melalui kerangka hukum ini, stabilitas komunitas dibangun di atas kesepakatan permanen, bukan sekadar negosiasi situasional sesaat.

Sebaliknya, Fathu Makkah berlangsung dalam situasi dominasi kekuasaan kaum Muslim yang sebenarnya memungkinkan eksekusi tindakan represif secara luas. Namun, alih-alih menghukum secara kolektif, kebijakan Nabi justru berfokus pada jaminan keamanan, amnesti, dan penerimaan kembali mantan lawan untuk memutus rantai permusuhan (Effendi et al., 2023). Oleh karena itu, instrumen perdamaian pada fase kemenangan ini lebih tepat dikategorikan sebagai mekanisme rekonsiliatif-pascakonflik.

Posisi Nabi Muhammad saw. pada kedua peristiwa tersebut juga menentukan strategi kepemimpinan yang dipilih. Di Madinah, Nabi bertindak sebagai pemimpin yang memfasilitasi kerangka interaksi masyarakat plural, sedangkan di Makkah posisinya adalah pimpinan tertinggi pihak pemenang. Tindakan pascakemenangan ini sangat krusial karena menentukan apakah hasil penaklukan akan melahirkan perdamaian abadi atau sekadar menunda permusuhan baru (Hasbullah, 2022).

Dari aspek perlakuan terhadap pihak yang berkonflik, mekanisme Piagam Madinah bersifat preventif dengan mengikat masyarakat pada tanggung jawab kolektif guna meredam gesekan komunal. Berbeda halnya dengan Fathu Makkah yang secara proaktif memprioritaskan ruang keamanan dan reintegrasi. Pihak yang sebelumnya menjadi musuh tidak disingkirkan, melainkan dirangkul untuk berpartisipasi kembali dalam tatanan sosial-politik yang baru (Hasbullah, 2022).

Berdasarkan tujuan akhirnya, Piagam Madinah berorientasi murni pada stabilitas komunitas melalui institusionalisasi tata tertib sosial antarkelompok. Sementara itu, Fathu Makkah menargetkan penghentian absolut dari permusuhan sekaligus reintegrasi sosial penduduk Makkah. Dengan demikian, orientasi perdamaian keduanya dapat dipetakan menjadi stabilitas preventif-institusional di Madinah dan stabilitas pascakonflik-rekonsiliatif di Makkah (Rido'i, 2024).

Secara komparatif dimensional, Piagam Madinah bertumpu pada landasan perjanjian tertulis di tengah masyarakat plural dengan Nabi sebagai mediator pengikat kewajiban bersama. Sebaliknya, Fathu Makkah adalah potret pascaperang panjang yang digerakkan oleh instrumen kebijakan amnesti dari Nabi sebagai pemimpin pihak yang menang (El Hakim, 2021). Pada tahap Makkah ini, jaminan keamanan menjadi gerbang utama bagi reintegrasi mantan lawan ke dalam sistem masyarakat politik.

Berdasarkan analisis tersebut, kedua mekanisme ini bukanlah entitas yang berbenturan, melainkan bentuk adaptasi penyelesaian pada tahapan konflik yang berbeda. Regulasi mutlak diperlukan saat komunitas baru menuntut kepastian struktur norma sosial. Di sisi lain, rekonsiliasi menjadi instrumen urgen pascakonflik untuk memastikan transisi kekuasaan dan kemenangan militer tidak memicu lahirnya dendam lanjutan (Syahrullah, 2024).

Dalam perspektif bina damai (peacebuilding) yang komprehensif, regulasi dan rekonsiliasi saling memiliki kesinambungan strategis. Regulasi mengondisikan tata hidup tertib antarkelompok, sedangkan rekonsiliasi menetralisasi masa lalu yang antagonistik menjadi persatuan integratif. Hal ini menegaskan bahwa perdamaian hakiki tidak sekadar meniadakan kekerasan, melainkan wujud nyata dari pembangunan infrastruktur sosial-politik untuk menjaga stabilitas jangka panjang (Mulyo, 2023).

4. Dari Regulasi menuju Rekonsiliasi: Model Perdamaian yang Kontekstual

Komparasi Piagam Madinah dan Fathu Makkah menunjukkan bahwa pembentukan perdamaian masa Nabi Muhammad saw. berlangsung secara bertahap dan kontekstual, merespons dinamika sosial-

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 35-42

politik spesifik. Jika di satu sisi perdamaian menuntut lahirnya regulasi antarkelompok, di sisi lain ia juga membutuhkan kecakapan mengelola kemenangan dan mencegah aksi balas dendam pascakonflik (Nurjanah, 2019).

Dari temuan tersebut, model perdamaian dapat dirumuskan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah institusionalisasi perdamaian preventif melalui regulasi, sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah yang menetapkan aturan dan kewajiban kolektif. Regulasi ini vital untuk membatasi gesekan antarkelompok majemuk, sehingga potensi konflik dapat diredam sebelum meluas menjadi pertentangan terbuka (Rido'i, 2024).

Tahap kedua adalah rekonsiliasi melalui pengendalian kemenangan dan reintegrasi mantan lawan, seperti yang dipraktikkan dalam Fathu Makkah. Penghentian kekerasan, jaminan keamanan, dan amnesti memastikan bahwa keberhasilan militer tidak memicu penghukuman kolektif, melainkan bermuara pada stabilitas tatanan sosial yang berkelanjutan (Amin, 2021).

Model dua tahap ini membuktikan bahwa spektrum perdamaian melampaui sekadar berhentinya peperangan; ia mencakup kapasitas restorasi hubungan. Stabilitas preventif di Madinah dibangun secara arsitektural sebelum konflik membesar (Mansur, 2018), sedangkan stabilitas di Makkah dikelola usai transisi kekuasaan, membuktikan pentingnya instrumen yang adaptif terhadap setiap karakter konflik (Syahrullah, 2024).

Pembacaan kontekstual ini juga mencegah penyederhanaan sejarah. Pertama, Piagam Madinah tidak boleh direduksi sekadar sebagai monumen toleransi antaragama belaka. Dokumen ini secara hakiki menjalankan fungsi regulatif yang ketat dalam mendistribusikan kewajiban, tanggung jawab, dan jaminan keamanan untuk menstrukturkan tata sosial-politik yang utuh (Effendi et al., 2023; Amin, 2021).

Kedua, Fathu Makkah tidak semestinya direduksi sekadar narasi penaklukan militer semata. Esensi bina damainya justru terletak pada tata kelola pascakemenangan, di mana pencegahan represi kolektif dan pengampunan massal berhasil menghentikan reproduksi dendam dan membuka jalan bagi tatanan hubungan yang beradab (Meilani & Nurzena, 2026). Secara operasional, regulasi preventif untuk menciptakan kepastian antarkelompok saling terikat erat dengan rekonsiliasi transformatif pascakonflik. Meski memiliki lokus sasaran dan fase yang berbeda, kedua mekanisme ini konvergen pada satu visi akhir: mewujudkan stabilitas sosial dan politik komprehensif bagi masyarakat (Huda & Hasyim, 2020). Strategi Nabi Muhammad saw. dengan demikian menolak pola resolusi tunggal yang mekanis. Pemilihan instrumen selalu beradaptasi dengan anatomi konflik: regulasi digunakan untuk merangkai hukum masyarakat plural yang baru terbentuk, sementara rekonsiliasi diterjunkan saat transisi kekuasaan menuntut pemulihan dengan mantan seteru (Sadzali, 2020).

Kontribusi historis perbandingan ini tidak bermaksud mengklaim bahwa Nabi Muhammad saw. menciptakan satu formula resolusi instan untuk segala situasi. Alih-alih, kajian ini menyoroti keluwesan dan fleksibilitas strategis kepemimpinan Nabi dalam merespons kebutuhan spesifik setiap perselisihan melalui instrumen yang tepat guna (Kosim, 2015).

Bina damai adalah proses dinamis yang menjembatani struktur hukum dan pemulihan relasi. Piagam Madinah yang melembagakan hukum komunal serta Fathu Makkah yang mengintegrasikan kemenangan militer, merajut kontinuitas operasional yang bergerak progresif dari pengaturan tata hidup bersama menuju transformasi harmoni pascakonflik (Sadzali, 2020).

Integrasi dari kedua model perdamaian historis Islam ini memperlihatkan sifat yang adaptif, bertahap, dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang. Sinergi antara fondasi normatif melalui regulasi dan langkah anti-dendam melalui rekonsiliasi mempertegas bahwa perdamaian melampaui batas penghentian kekerasan, melainkan sebuah proses transformasi berkelanjutan menuju tatanan masyarakat yang mapan (El Hakim, 2021; Mulyo, 2023).

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 35-42

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan perdamaian dalam sejarah Nabi Muhammad saw. tidak berlangsung melalui satu mekanisme seragam, melainkan disesuaikan secara presisi dengan kondisi dan tahapan konflik. Piagam Madinah merepresentasikan mekanisme perdamaian yang berorientasi pada regulasi melalui pembentukan kesepakatan bersama, pengaturan hak dan kewajiban, serta penataan hubungan antarkelompok untuk menciptakan struktur sosial-politik yang mapan. Sebaliknya, Fathu Makkah memperlihatkan mekanisme rekonsiliatif pada fase pascakonflik. Setelah transisi kekuasaan, Nabi Muhammad saw. tidak menjadikan kemenangan militer sebagai ajang pembalasan kolektif, melainkan mengedepankan jaminan keamanan, pengampunan, dan penerimaan kembali pihak lawan untuk mengelola tatanan masyarakat secara efektif.

Perbandingan kedua peristiwa tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang saling melengkapi antara instrumen regulasi dan rekonsiliasi. Regulasi menjalankan fungsi preventif-institusional dengan menciptakan kepastian hukum dalam interaksi antarkelompok, sedangkan rekonsiliasi menjalankan fungsi pemulihan pascakonflik untuk mentransformasi hubungan yang sebelumnya sarat akan pertentangan. Sinergi ini menegaskan bahwa model perdamaian yang dipraktikkan bersifat kontekstual, bertahap, dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang. Pembentukan perdamaian terbukti bukan sekadar penghentian kekerasan fisik, melainkan sebuah proses proaktif dalam membangun struktur integrasi sosial-politik.

Pada akhirnya, pengalaman historis ini memberikan landasan kuat mengenai pentingnya adaptasi strategi perdamaian terhadap karakter spesifik sebuah konflik. Perdamaian mutlak membutuhkan fondasi struktural yang mampu mengatur tata hidup bermasyarakat, namun di saat yang sama juga menuntut kapasitas kepemimpinan untuk memulihkan ikatan ketika konflik telah usai. Melalui sintesis ini, Piagam Madinah dan Fathu Makkah berdiri sebagai representasi kesinambungan strategis yang utuh, yang memotret keberhasilan resolusi konflik berkesinambungan—bergerak dari penciptaan tatanan aturan kehidupan bersama (regulasi) menuju transformasi pemulihan hubungan (rekonsiliasi).

REFERENSI

Amin, M. Y. (2021). Amnesti umum Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Fathu Mekkah. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam, 4*(1), 109–128. https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10527

Effendi, E., Badruzaman, B., & Hakiki, K. M. (2023). Piagam Madinah: Bingkai etika politik Islam dan kontekstualisasinya dalam politik kebangsaan di Indonesia. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 18*(1), 135–162. https://doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.18517

El Hakim, H. M. I. (2021). Prinsip konstitusionalisme dalam Piagam Madinah dan relevansinya bagi konstitusi Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies, 2*(2). https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss2/3/

Faizin, M. (2017). Piagam Madinah dan resolusi konflik di Indonesia. *NIZHAM, 5*(1), 60–88.

Hasbullah, A. R. (2022). Konstruksi nilai-nilai dalam peristiwa Fathu Makkah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 3*(2), 165–180. https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i2.3098

Huda, M. H., & Hasyim, M. (2020). Perspektif nilai-nilai kemanusiaan dalam Baiat Aqabah dan Piagam Madinah. *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam, 8*(1), 86–98. https://doi.org/10.35897/ps.v8i1.402

Ibn Hisyam, A. M. A. (t.t.). *Al-Sirah al-Nabawiyyah li Ibn Hisyam*. (Gunakan edisi dan penerjemah yang benar-benar Anda akses dalam penulisan artikel.)

Iqbal, I. (2022). Fathu Makkah dan dampaknya terhadap penyebaran agama Islam dalam tinjauan

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 35-42

historis. *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, 4*(1), 10–20. https://doi.org/10.46870/jstain.v4i1.203

Kosim, M. (2015). Institusi politik di zaman Nabi Muhammad saw. *Islamuna: Jurnal Studi Islam, 2*(1). https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.651

Lecker, M. (2024). *The "Constitution of Medina": Muhammad's first legal document* (2nd ed.). Gerlach Press. https://doi.org/10.1017/9783959941259

Mansur, S. (2018). Kebebasan beragama dalam Piagam Madinah. *Aqlania, 9*(1), 23–40. https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2061

Meilani, R., & Nurzena. (2026). Fathu Makkah: Momen pembebasan dan rekonsiliasi Islam. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11*(2), 225–238.

Mulyo, R. P. (2023). Piagam Madinah: Misi keagamaan dan kenegaraan. *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam, 7*(2), 42–53.

Nurjanah, E. (2019). Piagam Madinah sebagai struktur masyarakat pluralistik. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam, 16*(2). https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5913

Ramdani, M. Z., & N. N. (2026). Varian manajemen dalam pengembangan masyarakat Islam: Manajemen konflik di zaman Rasulullah pada peristiwa Piagam Madinah. *Jurnal Kajian Agama Islam, 10*(1), 36–47.

Rido'i, A. (2024). Resolusi konflik dalam Piagam Madinah: Sebuah perspektif manajemen konflik dalam membangun aturan sosial. *TAHZIM: Jurnal Layanan Terpogram, 2*(2), 361–384. https://doi.org/10.55372/tanzhim.v2i2.30

Ridwan Rustandi, S. S. (2019). Analisis historis manajemen dakwah Rosulullah saw. dalam Piagam Madinah. *Tamaddun, 7*(2), 362–387.

Sadzali, A. (2020). Konstitusionalitas Shahifah Madinah. *Millah: Journal of Religious Studies, 18*(2), 235–264. https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art3

Syahrullah, R. M. (2024). Fathu Makkah sebagai awal kejayaan Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 2*(11), 1443–1450.